



PUTUSAN

No. 570 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROMSON SIMANULLANG** ;
Tempat lahir : Pangambatan;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/07 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pangambatan, Desa Hutagurgur,
Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ROMSON SIMANULLANG, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Lumban Dolok Desa Hutagurgur Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yakni milik Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika Terdakwa berada di samping rumah Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang Terdakwa melakukan penebangan terhadap tanaman kopi 2 (dua) batang dan tanaman jambu air 1 (satu) batang hal dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan emosi karena tanaman kopi 2 (dua)

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 570 K/Pid/2015



batang dan jambu air 1 (satu) batang tersebut ditanami Saksi Korban di tanah milik Terdakwa yang dilihat oleh Saksi Leo Maylans Simanullang Alias Leo Mailan lalu Saksi Leo Maylans Simanullang alias Leo Mailan menyuruh Utari Venella Br Simanullang (anak Saksi Korban) untuk memberitahukan kepada Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang yang sedang berada di sawah bahwa tanaman berupa tanaman kopi 2 (dua) batang dan tanaman jambu air 1 (satu) batang milik Saksi Korban yang berada di samping rumah Saksi Korban telah ditebang oleh Terdakwa Romson Simanullang, mengetahui tanaman miliknya dirusak lalu Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang pulang ke rumah untuk menyaksikan sendiri dan setibanya di rumah Saksi Korban melihat tanaman kopi 2 (dua) batang dan tanaman jambu air 1 (satu) batang miliknya tersebut yang ditebang Terdakwa Romson Simanullang dengan menggunakan sebilah parang dengan cara parang tersebut Terdakwa ayunkan/tebaskan ke satu persatu tanaman kopi sebanyak 2 (dua) batang dan 1 (satu) batang tanaman jambu air milik Saksi Korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa Romson Simanullang Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang mengalami kerugian berkisar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 19 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMSON SIMANULLANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menghancurkan atau merusakkan barang" terhadap Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang, melanggar pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa ROMSON SIMANULLANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) batang tanaman pohon kopi pemilik Maripin Lambok Simanullang;
 - 1 (satu) batang tanaman pohon jambu air pemilik Maripin Lambok Simanullang;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu pemilik yang keseluruhannya;Dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 156/Pid.B/2014/PN.Trt., tanggal 16 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMSON SIMANULLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menghancurkan dan merusak barang milik orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon kopi;
- 1 (satu) batang pohon jambu air;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang;

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 719/PID/2014/PT-MDN., tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 156/Pid.B/2014/PN.Trt tanggal 16 Oktober 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMSON SIMANULLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menghancurkan dan merusak barang milik orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon kopi;
- 1 (satu) batang pohon jambu air;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang;

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu;

Dimusnahkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 570 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2015/PN.Trt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat kecil yang buta terhadap hukum dan sangat membutuhkan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan Terdakwa terhadap masyarakat. Dimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa ia Terdakwa ROMSON SIMANULLANG pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Lumban Dolok Desa Hutagurgur Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 570 K/Pid/2015



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa ROMSON SIMANULLANG berada di samping rumah Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang Terdakwa melakukan penebangan terhadap tanaman kopi 2 (dua) batang dan tanaman jambu air 1 (satu) batang dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu tersebut dilakukan. Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa kesal dan emosi karena tanaman kopi 2 (dua) batang dan tanaman jambu air 1 (satu) batang tersebut ditanami Saksi Korban di tanah milik Terdakwa yang dilihat oleh Saksi Leo Maylans Simanullang Als. Leo Mailan lalu Saksi Leo Maylans Simanullang Als. Leo Maylan menyuruh Utari Venella Br. Simanullang (anak Saksi Korban) untuk memberitahukan kepada Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang yang sedang berada di sawah bahwa tanaman berupa tanaman kopi 2 (dua) batang dan tanaman jambu air 1 (satu) batang milik Saksi Korban yang berada di samping rumah Saksi Korban telah ditebang oleh Terdakwa ROMSON SIMANULLANG, mengetahui tanaman miliknya dirusak lalu Saksi Korban Maripin Lambok Simanullang pulang ke rumah untuk menyaksikan sendiri dan setibanya di rumah Saksi Korban melihat tanaman kopi 2 (dua) batang dan tanaman jambu air 1 (satu) batang miliknya tersebut yang ditebang Terdakwa ROMSON SIMANULLANG dengan menggunakan sebilah parang dengan cara parang tersebut Terdakwa ayunkan/tebaskan ke satu persatu tanaman kopi sebanyak 2 (dua) batang dan 1 (satu) batang tanaman jambu air milik Saksi Korban. Jadi dalam hal ini saya Terdakwa mengakui bahwa tanah yang ditanami kedua jenis tanaman tersebut adalah tanah Terdakwa sendiri dan tidak ada izin Saksi Korban untuk menanam jenis tanaman apa pun disitu karena tetap pada keputusan bersama yang Terdakwa buat dan ditandatangani oleh Saksi-Saksi masing pihak dan dengan diketahui oleh aparat desa yakni Kepada Desa Hutagurgur Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya yang mana istri Terdakwa sudah sakit-sakitan dan harus menghidupi 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil juga dan pekerjaan Terdakwa saat ini hanyalah seorang petani;
4. Bahwa Terdakwa tidak sanggup menjalani pidana badan yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Tinggi oleh karena itu istri dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil akan terganggu jiwa dan rohaninya ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dari selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
 - Bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan, yakni Terdakwa telah menebang 2 (dua) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang tanaman jambu air milik Saksi Korban Maripin Lambok Simanulang. Menurut Terdakwa tanaman tersebut ditanam di atas tanah milik Terdakwa, sedangkan menurut saksi korban Maripin Lambok Simanulang 3 (tiga) batang pohon yang ditebang Terdakwa itu ditanam oleh bapak saksi bukan di tanah Terdakwa ;
2. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ROMSON SIMANULLANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 29 Juli 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

K e t u a :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 570 K/Pid/2015